

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Salah satu aspek ekonomi yaitu Jual beli (*Al-Ba'i*) merupakan kegiatan transaksi yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan, karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak terlepas dari kehidupan bermasyarakat, yang masih butuh terhadap satu sama lain dalam menjalankan kegiatan muamalah. Allah SWT menjadikan manusia memiliki hajat pada orang lain, agar mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup, baik dalam urusan diri sendiri maupun kemaslahatan umum. Untuk mencapai suatu tujuan dalam kehidupan, maka dalam memenuhi kebutuhan itu ditempuh dengan beberapa cara yang salah satunya yaitu kegiatan jual beli yang mana jual beli merupakan kegiatan atau transaksi yang umum dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup.¹

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021 jumlah penduduk Indonesia mencapai 272,23 juta jiwa dengan populasi umat Muslim mencapai 236,53 juta jiwa atau sekitar (86,88%) persen. Terdapat salah satu desa di Indramayu yaitu Desa Sukadana yang mempunyai fenomena satu pedagang yang memperjual-belikan sate biawak yang kini menarik perhatian karena menjual satu hari sampai lebih dari 100 tusuk sate biawak. Padahal, dilansir dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Indramayu pada tahun 2023 Desa Sukadana memiliki 99,84% masyarakat yang menganut agama islam.

Meskipun Jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang di tetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli (bisnis). Di dalam al-Qur'an dan Hadist yang merupakan sumber hukum Islam banyak memberikan contoh atau mengatur bisnis yang benar menurut Islam. Bukan

¹ Sri Sudiarti, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, ed. Dr. Isnaini Harahap MA A, Cetakan Pe (FEBI UIN-SU PRESS, 2018).

hanya untuk penjual saja tetapi juga untuk pembeli. Sekarang ini lebih banyak penjual yang lebih mengutamakan keuntungan individu tanpa berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum Islam.

Mereka hanya mencari keuntungan duniawi saja tanpa mengharapkan berkah kerja dari apa yang sudah dikerjakan. Setiap manusia yang lahir di dunia ini pasti saling membutuhkan orang lain, maka seharusnya selalu melakukan tolong-menolong dalam menghadapi berbagai kebutuhan yang beraneka ragam, salah satunya dilakukan dengan cara berbisnis atau jual beli. Pada intinya jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunanya, kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat.²

Jual beli yang sesuai dengan Syariat Islam harus memenuhi rukun dan syarat dari jual beli sementara rukun dan syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar jual beli itu dipandang sah. Karena jual beli merupakan suatu akad, maka harus dipenuhi rukun dan syaratnya.³ Menurut Imam Nawawi dalam *syarah al-Muhadzab* rukun jual beli meliputi tiga hal, yaitu: harus adanya *akid* (orang yang melakukan akad), *ma'qud alaihi* (barang yang diakadkan) dan *shighat*, yang terdiri atas *i* (penawaran) *qabul* (penerimaan).⁴

Sedangkan syarat-syarat untuk menjamin jual beli yaitu sah dalam hal *ma'qud alaih* (objek atau benda yang menjadi subjek akad atau perjanjian). Barang yang digunakan sebagai jualbeli objek ini haruslah memenuhi persyaratan, yaitu : barang halal, bisa dimanfaatkan artinya manfaat barangnya harus dimiliki sehingga tidaklah boleh memperdagangkan barang yang bukan berguna (tidak ada mudharatnya) dan barang kepunyaan orang yang membuat akad. Oleh karena itu, setiap penjualan atau pembelian barang oleh pemilik atau orang lain tanpa hak di

² Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 239.

³ Syaifullah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Di Pasar Tradisional Kota Palu (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Datokarama Palu)" (Universitas Diponegoro Repository, 2022).

⁴ Siswadi, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam," *Ummul Quro* 3, no. Jurnal Ummul Qura Vol III, No. 2, Agustus 2013 (2013): 59–65, <http://ejournal.kopertais4.or.id/index.php/qura/issue/view/531>.

bawah kekuasaan pemilik dianggap mengakhiri kontrak., mengetahui Artinya, isi, bentuk, mutu dan harga diperjualbelikan dari barang diketahui secara jelas oleh kedua pihak. Jadi tidak ada kekecewaan di antara keduanya. Barang yang disepakati secara kontrak sudah ada di tangan.⁵

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya muslim sehingga menjamin kehalalan produk-produk yang beredar di masyarakat menjadi suatu keharusan dan perhatian besar bagi pemerintah. Tidak hanya dalam produk makanan saja melainkan produk minuman, obat-obatan, kosmetik dan barang-barang konsumsi lainnya juga harus memiliki dan memperhatikan kehalalan produknya. Bagi umat Islam sendiri, mengkonsumsi makanan yang halal merupakan kewajiban untuk memenuhi perintah Allah SWT, di mana hal itu tersurat dalam Al-Qurán surat Al-Maidah ayat 88 yang artinya “Makanlah makanan yang halal lagi baik.” Akan tetapi dalam era globalisasi, penetapan kehalalan suatu produk pangan tidak semudah saat teknologi belum berkembang.⁶

Menanggapi kebutuhan tersebut dan didorong tanggung jawab untuk melindungi masyarakat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika MUI (LPPOM MUI) pada 6 Januari 1989 sebagai upaya untuk memberikan kepastian mengenai kehalalan suatu produk pangan, obat-obatan, dan kosmetika. Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) sesungguhnya semakin mempertegas betapa mendesaknya persoalan halal-haram dalam rantai produksi dari pelaku usaha hingga sampai di tangan konsumen dan dikonsumsi oleh konsumen, dimana terdapat pula peran pihak perantara seperti distributor, subdistributor, grosir, maupun pengecer sebelum sampai ke tangan konsumen akhir. Pemberlakuan UUJPH bertujuan agar pihak konsumen (masyarakat luas) mendapatkan kepastian hukum terhadap produk makanan dan barang konsumsi lainnya.

⁵ Sri Ulfa Rahayu, Sahrudin Sahrudin, and Sandrina Malakiano Ritonga, “Analisis Jual Beli Dalam Perspektif Islam,” *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (2023): 1171–79, <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i2.4841>.

⁶ Shinta Permata Sari, “Jaminan Produk Halal Di Indonesia Terhadap Konsumen Muslim,” *Likuid: Jurnal Ekonomi Industri Halal* 8, no. 33 (2014): 44, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/likuid/article/view/12732>.

Aturan halal dan haram tidak hanya berkaitan dengan perilaku dan aktifitas manusia. Aturan halal dan haram berkaitan juga dengan kekayaan yang diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kekayaan memiliki kedudukan tinggi dalam Islam karena kekayaan adalah kualitas kedua dibawah agama, kekayaan tidak dijauhi melainkan diikat dengan nilai agama. Untuk mendapatkan kekayaan, Islam mewajibkan manusia untuk bekerja. Bekerja diwajibkan Islam untuk memperoleh anugrah Allah dan rezki dengan cara yang benar.

Sebagai seorang Muslim segala usaha yang dilakukan hendaknya sesuai dengan apa yang telah digariskan Allah, yang tertuang dalam aturan Islam. Dengan mengikuti petunjuk-petunjuk tersebut, hasil usaha yang diperoleh merupakan hasil yang halal, bersih dan diridhai. Sekarang ini banyak cara yang dilakukan manusia dalam memperoleh rezki, baik dengan cara yang diridhai Allah maupun yang menyimpang. Banyak orang yang sudah tidak peduli lagi mana haram mana halal dalam mencari rezki. Sehingga rezki yang didapat untuk memenuhi kebutuhan hidup tidak diketahui statusnya.⁷

Berkaitan dengan mengkonsumsi makanan yang halal, hal ini ada kaitannya atau hubungannya dengan keharaman mengkonsumsi hewan bertaring dan bercakar (*predator*) khususnya pada jenis biawak. Di Indonesia sendiri masih ada juga yang menggunakan daging jenis biawak ini, ada yang memanfaatkan dibidang kesehatan bahkan mengkonsumsinya sebagai bahan makanan.⁸ Meskipun mengkonsumsi daging jenis hewan seperti ini tapi masih ada saja orang yang mengkonsumsinya. Keharaman mengkonsumsinya ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh imam muslim, Shahihnya kitab dalam Muslim 3574 :

صحيح مسلم ٣٥٧٤: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي

⁷ Faisal and Ilham, "Nilai Filosofi Halal Dalam Ekonomi Syariah," *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan* 2, no. 2 (2021): 18–32, <https://doi.org/https://doi.org/10.33650/profit.v3i1.537>.

⁸ Z. A Firdaus, "Biawak Dalam Perspektif Hadis" (UIN Suska Riau, 2023).

نَابِ مِنَ السَّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ
حَمَّادٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

"Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Mu'adz Al 'Anbari telah menceritakan kepada kami ayahku telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Al Hakam dari Maimun bin Mihran dari Ibnu Abbas dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring, dan setiap jenis burung yang mempunyai kuku untuk mencengkeram." Dan telah menceritakan kepadaku Hajjaj bin As Sya'ir telah menceritakan kepada kami Sahl bin Hammad telah menceritakan kepada kami Syu'bah dengan sanad seperti ini." (Shahih Muslim 3574).⁹

Pada hadist diatas dijelaskan bahwa Rasulullah melarang umatnya untuk mengkonsumsi daging hewan yang bertaring dan bercakar. Hewan jenis ini terdapat pada kelas Mamalia dan dikelompokkan pada "*Ordo mamalia predator*" atau "*Ordo Carnivora*". Selain itu, hewan yang dimaksud dalam hadis tersebut juga terdapat pada jenis hewan kelas "Reptilia" yang dikelompokkan pada "Ordo Squamata".

Pada umumnya Mazhab Hanafi dan Syafi'i mengharamkan konsumsi daging biawak karena termasuk hewan yang menjijikkan (*khabits*). Sebaliknya, Mazhab Maliki dan Hanbali membolehkan konsumsi daging biawak dengan alasan bahwa Rasulullah SAW tidak melarangnya secara eksplisit, meskipun beliau sendiri tidak mengonsumsinya. Dijelaskan mengenai dabb bahwa Rasulullah SAW Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidak mengharamkan dabb dalam hadits Shahih Bukhari 2387:

صحيح البخاري ٢٣٨٧ : حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ إِيَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَهَدْتُ أُمَّ حَفِيدٍ خَالََةَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقِطًا وَسَمْنًا وَأَضْبًا فَأَكَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَقِطِ وَالسَّمْنِ وَتَرَكَ الضَّبَّ فَقَدَّرَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَكَلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أَكَلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

⁹ Muslim ibn al-Hajjaj, Sahih Muslim (Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi, n.d.) 3574.

"Ibnu 'Abbas berkata: Semua itu dihidangkan pada Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Iyas berkata: aku mendengar Sa'id bin Jubair dari Ibnu 'Abbas radliyallahu 'anhuma berkata: Ummu Hufaid, bibi dari Ibnu 'Abbas menghadiahkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam keju, minyak samin dan daging biawak. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memakan keju dan minyak samin tapi membiarkan daging biawak karena makanan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, seandainya diharamkan tentu tidak akan dihidangkan pada makanan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam". (H.R Shahih Bukhari 2387)¹⁰

Dalam kitab fiqh klasik utama seperti *Al-Hidayah* karya Burhanuddin al-Marghinani, meskipun tidak ada pembahasan langsung mengenai biawak, prinsip umum terkait hukum makanan dan hewan yang halalakan menjadi dasar keputusan hukum. *Al-Hidayah* menegaskan bahwa hewan yang tidak ada indikasi haram dari nash secara otomatis dianggap halal. *Kitab Al-Mukhtasar* oleh Al-Quduri juga menekankan bahwa hukum asal sesuatu adalah boleh sampai ada dalil melarang.¹¹

Pada kasus ini justru patut dipertanyakan kenapa begitu banyak masyarakat setempat mengonsumsi "Sate biawak" dengan berbagai alasan, mulai dari cita rasa hingga kepercayaan terhadap khasiat medisnya. Apalagi daging biawak ini mulai divariasikan dengan menu sate yang lebih condong untuk menghalalkan akan hukum dari daging biawak tersebut. Namun, dari perspektif hukum Islam, muncul pertanyaan mengenai kehalalan dan keabsahan praktik tersebut dalam konteks hukum ekonomi syariah. Alasan penulis meneliti ini karena ingin mengetahui pola perilaku masyarakat serta mengetahui dalam konteks *maqashid syariahnya* serta ada kaidah ushul fiqh yang menyatakan bahwa ushul fiqh: "Asal segala sesuatu adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarang" karena daging biawak tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Quran maupun Hadist. Selain itu, jika ada ulama yang menyatakan haram karena *khabbits* (menjijikan) lantas bagaimana jika daging biawak diolah agar tidak menjijikan dalam jenis sate. Tentu penulis tertarik untuk meneliti apakah ada hukum baru yang muncul di masyarakat ketika sudah melumrahkan dalam kasus ini.

¹⁰ Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Tauq al-Najah, n.d.) 2387.

¹¹ Burhan al-Din al-Marghinani, *Al-Hidayah Sharh Bidayat Al-Mubtadi*, vol. 4 (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, n.d.).

Dengan adanya permasalahan di atas yang mana halal dan haram dari daging biawak tersebut masih sering terjadi perdebatan baik di kalangan orang awam maupun para ulama. Dalam hal perlu dilakukan riset serta pendalaman hukum mengenai pola jual beli yang dilakukan oleh masyarakat desa sukadana. Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis ingin mencoba melakukan penelitian dengan judul: “ **Jual Beli Sate Biawak Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Sukadana, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu)**”.

B. Rumusan Masalah

Masalah yang akan identifikasi pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli sate biawak di Desa Sukadana, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli sate biawak di Desa Sukadana Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik jual beli sate biawak yang berlangsung di Desa Sukadana, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu.
2. Untuk menganalisis praktik jual beli sate biawak di Desa Sukadana berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum ekonomi syariah, khususnya dalam memahami praktik jual beli produk hewani yang status hukumnya masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti yang ingin mendalami kajian tentang objek jual beli dalam perspektif

fikih muamalah, terutama yang berkaitan dengan kehalalan produk dalam transaksi ekonomi Islam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

- a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat Desa Sukadana, khususnya pelaku usaha dan konsumen sate biawak, mengenai pandangan hukum Islam terhadap konsumsi dan transaksi daging biawak.
- b. Menjadi masukan bagi tokoh agama dan pemerintah setempat dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kehalalan objek dalam praktik ekonomi.
- c. Memberikan pedoman kepada pelaku usaha agar senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam menjalankan kegiatan jual beli, terutama yang berkaitan dengan produk hewani yang status kehalalannya dipertanyakan.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun suatu karya ilmiah, sangat penting untuk merujuk pada penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian terdahulu dapat menjadi dasar pijakan dalam memahami ruang lingkup permasalahan, memperkaya kerangka teori, serta menunjukkan orisinalitas dan kontribusi dari penelitian yang dilakukan. Selain itu, penelitian terdahulu juga membantu penulis untuk mengidentifikasi celah penelitian (*research gap*) yang belum banyak dikaji, sehingga penelitian ini dapat memberikan nilai tambah secara akademik maupun praktis. Penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan jual beli dalam perspektif hukum Islam, khususnya jual beli produk hewani yang status kehalalannya belum umum diketahui masyarakat, menjadi penting untuk ditelaah. Hal ini karena objek penelitian ini yakni sate biawak, termasuk ke dalam jenis makanan yang tidak lazim dikonsumsi masyarakat pada umumnya, sehingga memerlukan kajian mendalam dari perspektif hukum ekonomi syariah. Berikut beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini sebagai berikut :

1. **Endang Lestari (2019)** dalam **skripsinya** yang berjudul *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Olahan Daging Biawak (Studi Kasus di Desa Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)”* menemukan bahwa jual beli olahan daging biawak tidak sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah. Walaupun akad jual beli memenuhi rukun, objek jual beli yang berupa daging biawak termasuk hewan yang diharamkan dalam Islam sehingga transaksinya tidak sah secara syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara dan dokumentasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli tersebut bertentangan dengan syariat karena berdasar hukum haramnya objek yang diperjualbelikan.
2. **Adinda Paradila (2024)** dalam **skripsinya** yang berjudul *“Praktik Jual Beli Daging Biawak di Desa Medang Ara Kabupaten Langsa”* menemukan bahwa praktik jual beli daging biawak menurut hukum Islam termasuk haram karena biawak tergolong hewan buas dan berkuku tajam, sehingga objek jual beli dianggap tidak sah menurut hukum ekonomi syariah. Meskipun masyarakat terkadang menggunakan alasan kemanfaatan atau masalah untuk membenarkan praktik ini, secara prinsip hukum tetap menegaskan keharaman objek yang menjadi bahan jual beli. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan wawancara dan observasi sebagai teknik pengumpulan data.
3. **Kamidatun Nafisah (2012)** dalam **skripsinya** yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rica-Rica ‘Biawak’ di Jalan Raya Villa Bukit Mas Surabaya”* menyatakan bahwa meskipun jual beli rica-rica biawak memenuhi syarat akad dan rukun jual beli menurut syariat, objek jual beli berupa daging biawak tetap diharamkan dalam Islam. Oleh karena itu, transaksi jual beli tersebut tidak sah dan bertentangan dengan hukum ekonomi syariah. Penelitian ini dilakukan dengan studi lapangan dan wawancara mendalam dengan masyarakat dan ulama setempat.
4. **Firdaus ZA (2019)** dalam **artikelnya** yang berjudul *“Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan dan Bahan yang Diharamkan”* mengungkap bahwa jual beli

hewan haram seperti daging biawak tidak diperbolehkan dalam hukum ekonomi syariah karena objeknya tidak halal dan melanggar prinsip ketentuan syariat. Artikel ini membahas konsepsi hukum jual beli dalam Islam dengan fokus pada objek jual beli yang haram.

5. **Megawati Ibra Andara (2019)** dalam **artikelnya** yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Daging Biawak*” menegaskan bahwa daging biawak termasuk dalam kategori hewan haram, sehingga segala bentuk jual beli dan konsumsi daging tersebut bertentangan dengan hukum ekonomi syariah. Artikel ini menjelaskan dampak hukum dan sosial dari praktik jual beli daging biawak serta rekomendasi untuk menghindari transaksi yang tidak sesuai syariat.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa jual beli sate biawak, khususnya dari perspektif hukum ekonomi syariah, masih menjadi persoalan karena status objek yang diharamkan. Penelitian-penelitian sebelumnya ini sangat berguna sebagai pembandingan dan sumber teori dalam mengkaji praktik jual beli sate biawak di Desa Sukadana dan melihatnya dari perspektif fiqh muamalah dan ekonomi syariah.

Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan mendasar antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu :

Tabel 1. 1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/Artikel	Persamaan	Perbedaan
1	Endang Lestari (2019), Skripsi	Penelitian Endang Lestari dan penelitian ini sama-sama membahas jual beli olahan daging biawak dari sudut pandang hukum ekonomi syariah. Keduanya menggunakan metode	Perbedaan utama terletak pada lokasi penelitian. Endang Lestari mengambil lokasi penelitian di Desa Adipuro, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, sedangkan penelitian ini

		kualitatif dengan teknik wawancara dan dokumentasi lapangan untuk mengumpulkan data. Kedua penelitian menyimpulkan bahwa jual beli sate biawak bertentangan dengan hukum ekonomi syariah karena objeknya adalah hewan yang diharamkan Islam.	berfokus di Desa Sukadana, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu. Selain itu, penelitian ini menambahkan kajian prinsip mashlahah dan ushul fiqh yang tidak dibahas secara mendalam oleh Endang Lestari.
2	Adinda Paradila (2024), Skripsi	Kedua penelitian sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan fokus pada praktik jual beli daging biawak dari perspektif hukum Islam. Keduanya menyatakan bahwa daging biawak termasuk hewan yang haram sehingga jual belinya tidak sah menurut hukum ekonomi syariah.	Perbedaan penelitian Paradila dengan penelitian ini adalah adanya penekanan lebih pada aspek risiko kesehatan dan dampak sosial dari konsumsi daging biawak, sementara penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis hukum ekonomi syariah dengan integrasi prinsip mashlahah dan ushul fiqh dalam mengkaji argumen masyarakat lokal yang membenarkan praktik tersebut.

3	Kamidatun Nafisah (2012), Skripsi	Penelitian Kamidatun Nafisah dan penelitian ini sama-sama mengkaji jual beli rica-rica daging biawak berdasarkan hukum Islam dan ekonomi syariah menggunakan metode kualitatif berupa wawancara dan observasi lapangan. Kedua penelitian sepakat bahwa walaupun syarat akad jual beli terpenuhi, objek jual beli berupa daging biawak tetap haram, sehingga transaksi jual beli tidak sah.	Perbedaan terdapat pada lokasi penelitian, dimana Kamidatun Nafisah melakukan penelitian di Jalan Raya Villa Bukit Mas, Surabaya, sedangkan penelitian ini di Desa Sukadana, Indramayu. Selain itu, penelitian ini lebih mengintegrasikan analisis ushul fiqh dan mashlahah sebagai kerangka analisis, serta mengkaji argumen masyarakat yang mempertahankan jual beli sate biawak karena kemanfaatan, yang tidak dieksplorasi oleh Nafisah.
4	Firdaus ZA (2019), Artikel Jurnal	Artikel Firdaus ZA secara normatif membahas hukum Islam terhadap jual beli hewan haram termasuk daging biawak. Sama dengan penelitian ini, artikel tersebut menegaskan bahwa jual beli hewan yang haram bertentangan dengan prinsip hukum	Artikel ini bersifat teoretis dan normatif, tidak melakukan penelitian lapangan atau pengumpulan data empiris seperti pada penelitian ini yang memakai pendekatan kualitatif secara langsung pada masyarakat Desa Sukadana sehingga penelitian ini lebih

		ekonomi syariah dan tidak diperbolehkan dalam Islam.	kontekstual dan aplikatif dibandingkan artikel Firdaus yang lebih berorientasi pada kajian literatur dan teori.
5	Megawati Ibra Andara (2019), Artikel Jurnal	Megawati Ibra Andara mengkaji status hukum daging biawak dalam perspektif fiqh Islam dan hukum ekonomi syariah serta dampak sosialnya. Sama dengan penelitian ini, artikel tersebut menegaskan bahwa daging biawak diharamkan dan jual belinya tidak sesuai syariat Islam.	Artikel ini merupakan kajian literatur dan teoretis tanpa adanya data empiris lapangan. Berbeda dengan penelitian ini yang dilakukan secara langsung di Desa Sukadana menggunakan data wawancara, observasi, dan kajian hukum sehingga memberikan hasil yang lebih mendalam dan kontekstual dalam menganalisis praktik jual beli sate biawak terkait hukum ekonomi syariah.

Kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini terletak pada orisinalitas lokus penelitian di Desa Sukadana, Kabupaten Indramayu, yang memiliki karakteristik sosiokultural unik di mana praktik jual beli sate biawak tetap eksis sebagai tradisi pengobatan lokal dan dijadikan sebagai bahan konsumsi sehari-hari meskipun berbenturan dengan pandangan normatif tokoh agama setempat. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang mayoritas bersifat literatur-normatif atau berfokus pada dampak kesehatan, penelitian ini menawarkan pembaruan berupa analisis empiris yang mengintegrasikan prinsip Hukum Ekonomi Syariah secara mendalam. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk mengungkap bagaimana elemen

'urf (kebiasaan) dan kebutuhan akan *hifz an-nafs* (menjaga jiwa) dinegosiasikan dalam sebuah akad jual beli terhadap objek yang diperdebatkan (*atypical objects*), sehingga memberikan kontribusi teoretis baru dalam diskursus keabsahan transaksi ekonomi syariah pada komoditas ekstrem di tingkat pedesaan.

F. Kerangka Berfikir

Allah menjanjikan rezeki bagi hamba-Nya di dunia ini yang harus dicari dengan melakukan berbagai upaya dan usaha salah satunya dilakukan dengan transaksi jual beli yang telah Allah halalkan. Jual beli merupakan interaksi sosial antar manusia yang berdasarkan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Jual beli diartikan "*al-bai*", *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*". Pada intinya jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunaanya, kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat. Allah juga mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.

Dalam hukum Islam, objek jual beli (*ma'qud 'alayh*) merupakan salah satu unsur penting yang menentukan keabsahan suatu transaksi. Para ulama sepakat bahwa objek jual beli harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar akad dianggap sah secara syar'i. Objek jual beli harus merupakan barang yang halal dan tidak diharamkan oleh syariat. Jual beli barang haram seperti khamr, bangkai, darah, babi, dan hewan yang dilarang dikonsumsi adalah tidak sah menurut hukum Islam. Mengenai jual beli sate biawak, hal ini sangat relevan karena biawak termasuk hewan yang diperselisihkan kehalalannya. Selain halal, objek jual beli juga harus bermanfaat. Islam mensyaratkan agar objek jual beli adalah sesuatu yang memiliki manfaat. Barang yang tidak memiliki manfaat atau kegunaan secara umum tidak sah untuk diperjualbelikan. Ini berlandaskan pada prinsip *maslahah* (kemanfaatan) dalam muamalah. Objek jual beli juga harus dapat diserahkan kepada pembeli setelah akad berlangsung. Apabila objek jual beli tidak dapat diserahkan secara fisik atau secara hukum, maka akadnya batal. Objek jual beli harus diketahui oleh kedua

belah pihak baik dari segi jenis, jumlah, kualitas, maupun spesifikasinya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari gharar (ketidakjelasan) yang dilarang dalam Islam. Selain itu, penjual harus benar-benar memiliki barang yang dijual, atau minimal mendapatkan izin atau kuasa dari pemilik barang. Menjual sesuatu yang belum dimiliki merupakan bentuk penipuan dan dilarang dalam Islam.¹²

Dalam Al-Qur'an, dasar kebolehan jual beli terdapat dalam firman Allah SWT: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah: 275).¹³ Ayat ini menunjukkan bahwa jual beli secara umum diperbolehkan, selama memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan dalam syariat. Salah satu syarat penting adalah bahwa objek jual beli harus halal dan suci.

Rasulullah SAW bersabda mengenai pengharaman menjual binatang yang haram:

مسند أحمد ٢٨٠٩: حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ بَرَكَةَ أَبِي الْوَلِيدِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاغَوْهَا فَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ شَيْئًا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ

"Musnad Ahmad 2809: Telah menceritakan kepada kami Mahbub bin Al Hasan telah menceritakan kepada kami Khalid dari Barakah Abu Al Khalid dari Ibnu Abbas bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Allah melaknat kaum Yahudi, ketika diharamkan lemak atas mereka, mereka menyiasatinya dengan menjualnya dan memakan hasil penjualannya. Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu untuk suatu kaum, maka Dia pun mengharamkan hasil penjualannya."

Hadis ini menjadi dasar bahwa jika suatu barang diharamkan untuk dikonsumsi atau digunakan, maka menjualnya pun tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, objek jual beli tidak boleh berupa barang yang haram".

Terdapat juga kaidah fikih muamalah yang berbunyi :

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

¹² Rahayu, Sahrudin, and Ritonga, "Analisis Jual Beli Dalam Perspektif Islam."

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019) Q.S Al-Baqarah :275.

Dalam kaidah fikih disebutkan: “*Al-ashlu fil mu’amalat al-ibahah illa an yadulla dalil ‘ala tahrimiha*” (Hukum asal dalam muamalah adalah mubah kecuali ada dalil yang mengharamkannya). Selama objek jual beli bukan barang yang najis, haram, atau tidak diketahui keberadaannya, maka diperbolehkan. Mayoritas ulama sepakat bahwa barang yang diperjual-belikan harus suci, halal, bermanfaat, milik sah penjual, dan dapat diserahterimakan. Pendapat ini dapat ditemukan dalam kitab-kitab fikih seperti *Al-Majmu’* karya Imam Nawawi, *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah, dan *Bada’i’ al-Shana’i* karya Al-Kasani..

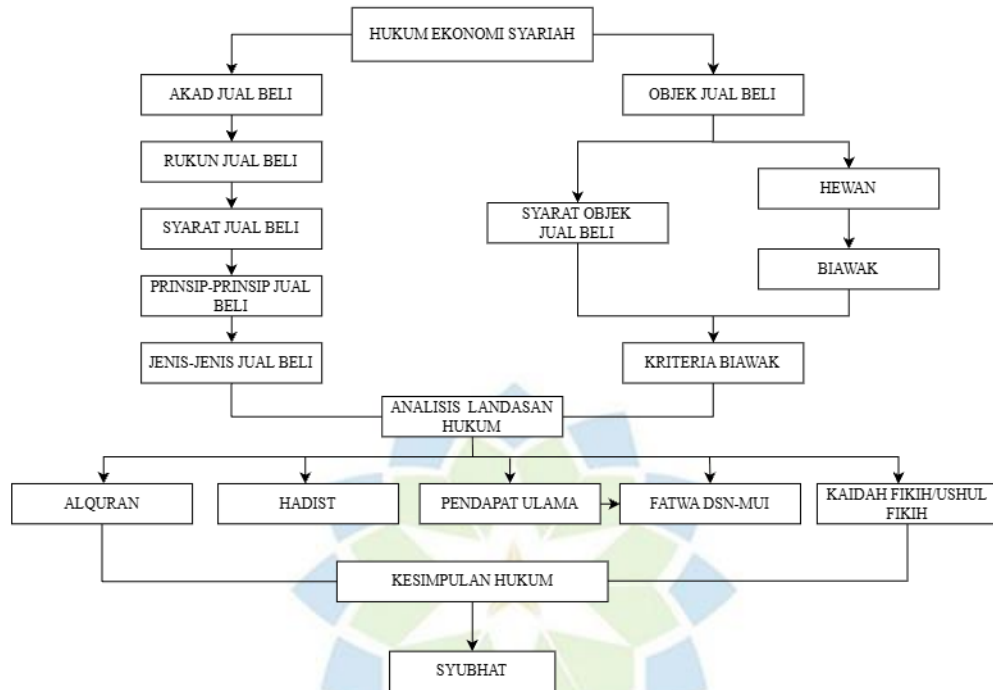
Jual beli tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi semata, tetapi juga sebagai perbuatan ibadah dan muamalah yang mengikat secara moral dan spiritual. Jika dilihat dari konteks rukun jual beli dalam Islam, dalam pelaksanaannya secara garis besar sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang meliputi kedua belah pihak yang berakad yang diadakan (*ma’uqud alaih*), dan *sighat*(lafal) ijab dan qabul.¹⁴ Dari hasil penelitian ini kedua belah pihak yang berakad sudah baligh dan tidak ada paksaan dalam jual beli diantara kedua belah pihak, adanya kesepakatan ijab dan qabul bagi kedua belah pihak, barang yang diperjual belikan ada, barang yang diperjual belikan milik pembeli bukan barang milik orang lain. Oleh karena itu, Islam menetapkan prinsip-prinsip tertentu agar transaksi jual beli berjalan adil, halal, dan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Prinsip kehalalan menjadi syarat utama dalam transaksi jual beli. Setiap barang yang diperjualbelikan harus halal secara zat, cara perolehan, dan manfaatnya. Islam melarang transaksi barang yang haram seperti babi, khamr, bangkai, darah, atau hewan yang tidak disembelih secara syar’i.¹⁵

Maka, dalam konteks hukum ekonomi syariah praktik jual beli daging yang diragukan kehalalannya menimbulkan permasalahan hukum. Apabila objek jual beli tidak memenuhi kriteria halal dan *thayyib*, maka transaksi tersebut tidak sah dan dapat berdampak pada keberkahan rezeki. Selain itu, alasan konsumsi karena

¹⁴ A. S Purnomo, M. W., Sona, M. A., & Sari, “Etika Jual Beli Kotoran Hewan Dalam Pandangan Hukum Islam,” *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 2024, 24-35., <https://doi.org/10.53429/jdes.v1i1.868>.

¹⁵ Nabila Azrilia Syahra et al., “Konsep Jual Beli Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah,” *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 1, no. 4 (2024): 112–21, <https://doi.org/10.61132/hikmah.v1i4.256>.

keperluan pengobatan tidak serta merta membolehkan jual beli daging biawak, karena konsep *darurat* dalam Islam memiliki batasan yang ketat.



Gambar 1. 1
Kerangka Berfikir